

**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN
PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN PENDAPATAN
WAJIB PAJAK, TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN DI DESA TAMBUNAN
KECAMATAN SIBOLANGIT**

SKRIPSI

OLEH :

**GRETIA LAMTIUR OKTAVIA LBN GAOL
198330175**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)17/5/24

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi: Pengaruh sosialisasi perpajakan, Pengetahuan perpajakan, Sanksi perpajakan dan Pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tambunan Kecamatan Sibolangit.

Nama : Gretia lamtiur oktavia lumban gaol

NPM : 198330175

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

Pembanding



(Thezar Fiqih Hidayat Hasibuan, SE, M.Si)

(Hasbiana Dalimunthe, SE, M.Ak.)

Pembimbing

Pembanding

Mengetahui :



(Ahmad Rizki, BBA (Hons), MMgt, Ph.D, CIMA)

Dekan



(Rann Fathimah Ananda, SE.M.Si)

Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 22 Maret 2024

HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Pengaruh sosialisasi perpajakan, Pengetahuan perpajakan, Sanksi perpajakan dan Pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tambunan Kecamatan Sibolangit.**" yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 22 Maret 2024

Yang Membuat Pernyataan



Gretia lamtiur oktavia lumban gaol

Npm. 198330175

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gretia lamtiur oktavia lumban gaol
NPM : 198330175
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul Pengaruh sosialisasi perpajakan, Pengetahuan perpajakan, Sanksi perpajakan dan Pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tambunan Kecamatan Sibolangit beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 22 Maret 2024



Gretia Lamtiur Lumban gaol

Npm. 198330175

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the influence of tax socialization, taxation, tax sanctions and taxpayer income on land and building tax compliance in Tambunan Village, Sibolangit District. The type of research used in this research is quantitative. The population in this study was 132 taxpayers in Tambunan Village. The sample of this research is 57 respondents. The data source used in this research is primary data source. The data collection technique used in this research uses a questionnaire data collection technique. The method used in this research uses multiple linear regression analysis. The partial research results show that tax socialization has a positive and significant effect on taxpayer compliance, tax knowledge has a positive and significant effect on taxpayer compliance, tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance, and taxpayer income has a positive and significant effect on mandatory compliance. tax. tax. The research results simultaneously show that tax socialization, tax knowledge, tax sanctions, taxpayer income simultaneously influence taxpayer compliance.

Keywords : Tax Socialization, Tax Knowledge, Tax Sanctions, Tax payer income, Taxpayer compliance

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Tambunan Kecamatan Sibolangit. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu sebanyak 132 wajib pajak yang ada di Desa Tambunan. Sampel dari penelitian ini yaitu 57 responden. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan dengan kuesioner. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan pendapatan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, pendapatan wajib pajak secara simultan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pendapatan Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pa

RIWAYAT HIDUP



Nama	Gretia lamtiur oktavia lumban gaol
NPM	198330175
Tempat, Tanggal Lahir	Medan, 08 Oktober 2000
Nama Orang Tua :	
Ayah	Brosli N Lumban Gaol
Ibu	Rosanti Sitanggang, SE
Riwayat Pendidikan :	
SMP	SMP SWASTA KHATOLIK ASSISI
SMA	SMA NEGERI 15 MEDAN
Riwayat Studi di UMA	Magang di Desa Tambunan Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang
Pengalaman Bekerja	
NO. HP / WA	087855103057
Email	gretialumbangaol@gmail.com

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penelitian ini ialah **Pengaruh sosialisasi perpajakan, Pengetahuan perpajakan, Sanksi perpajakan dan Pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tambunan Kecamatan Sibolangit.**

Tujuan dari penulisan ini merupakan persyaratan untuk menempuh program sarjana Akuntansi/Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area. Selama menyusun skripsi ini, peneliti telah mendapatkan bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Ahmad Rafiki, BBA (Hons), MMgt, Ph.D, CIMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area
3. Ibu Rana Fathinah Ananda,SE.M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area
4. Bapak Thezar Fiqih Hidayat Hasibuan, SE, M.Si selaku dosen pembimbing pertama, atas segala kebaikan dan kesabaran selama membimbing, serta memberikan kepercayaan dan dorongan kepada peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir.

5. Ibu Hasbiana Delimunthe, SE, M.Ak, selaku dosen pembeding atas segala kebaikan dan kesabaran serta masukan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Ibu Shabrina Tri Asti Nasution, SE, M.Si selaku dosen sekretaris. Terima kasih atas kesediaan waktu dan saran-saran yang telah ibu berikan kepada peneliti.
7. Kedua orang tua peneliti, Bapak Brosli N Lumban Gaol yang memberikan dukungan dan semangat bagi saya dan Ibu Rosanti Sitanggang, SE yang membesarkan dan merawat saya dengan penuh cinta dan kasih sayang serta yang selalu memberikan Doa dan motivasi bagi saya. Serta Adik peneliti Gabriel, Chelsea, Chiko, dan Nadine terima kasih atas segala pengorbanan melalui materi dan doa, dukungan, dan pengorbanan yang selama ini telah diberikan kepada saya. Tanpa dukungan keluarga saya tidak mungkin bisa sampai pada titik sekarang ini.
8. Bapak Peryanto Selaku Kepala Desa serta seluruh aparat Desa Tambunan yang membantu dalam menyelesaikan penelitian saya ini.
9. Teman-teman peneliti, Torang, Salsabila, Ega, terkhusus buat Roni Rico, selaku sahabat terbaik saya terima kasih atas waktu dan kesabaran dalam pengerjaan skripsi ini, yang mendukung dan memberikan motivasi kepada saya hingga selesai kuliah di Universitas Medan Area.
10. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi peneliti.

Peneliti menyadari bahwa tugas skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan tugas skripsi ini. Peneliti berharap tugas akhir/skripsi/tesis ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata peneliti ucapkan terima kasih.



Medan, 22 Maret 2024

Peneliti

Gretia lamtiur oktavia lumban gaol

198330175

DAFTAR ISI

ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
RIWAYAT HIDUP	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xxivi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	14
1.4 Tujuan Penelitian.....	14
1.5 Manfaat Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Landasan Teori.....	17
2.1.1 Teori Atribusi (Attribution Theory).....	17
2.2 Konsep Dasar Perpajakan.....	19
2.2.1 Pengertian Pajak.....	19
2.2.2 Fungsi Pajak.....	20
2.2.3 Jenis – jenis Pajak.....	20
2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	22
2.3 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	23
2.3.1 Pengrtian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	23
2.3.2 Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	24
2.3.3 Dasar hukum PBB.....	26
2.4 Kepatuhan Wajib Pajak.....	26
2.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	26
2.4.2 Kriteria Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.....	27
2.4.3 indikator kepatuhan waib pajak.....	28
2.5 Sosialisasi Perpajakan.....	28
2.5.1 Indikator Sosialisasi Perpajakan.....	31
2.6 Pengetahuan Perpajakan.....	32
2.6.1 Indikator Pengetahuan Perpajakan.....	32
2.7 Sanksi Perpajakan.....	33
2.7.1 Indikator Sanksi Perpajakan.....	35
2.8 Pendapatan Wajib Pajak.....	35
2.8.1 Indikator Pendapatan Wajib Pajak.....	37
2.2 Penelitian Terdahulu.....	37

2.3. Kerangka Konseptual	39
2.4 Hipotesis Penelitian.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Desain penelitian.....	45
3.1.1 Jenis Penelitian.....	45
3.2 Objek dan Waktu penelitian	45
3.2.1 Objek Penelitian	45
3.2.2 Waktu penelitian	46
3.3 Populasi dan sampel.....	45
3.4 Jenis Data dan Sumber Data.....	47
3.5 Metode Pengumpulan Data	49
3.6 Variabel Penelitian	49
3.7 Teknik Analisis Data.....	51
3.7.1 Statistik Deskriptif.....	51
3.8 Metode Pengujian Instrumen.....	52
3.8.1 Uji Validitas	52
3.8.2 Uji Reliabilitas	52
3.9 Pengujian Asumsi Klasik	52
3.9.1 Uji Normalitas.....	53
3.9.2 Uji Multikolinearitas	53
3.9.3 Uji Heterokedastisitas.....	54
3.10 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	55
3.10.1 Analisis Regresi Linier	55
3.11 Pengujian Hipotesis.....	56
3.11.1 Uji T (Uji Parsial).....	56
3.11.2 Uji F (Simultan)	56
3.11.3 Koefisien Determinasi R^2	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	58
4.1 Deskripsi data	58
4.1.1 Deskripsi Obyek Penelitian	58
4.1.2 Deskripsi Responden	59
4.1.2.1 Jenis Kelamin	59
4.1.2.2 Usia Responden.....	60
4.1.2.3 Pekerjaan Responden.....	61
4.1.3 Statististik Deskriptif	62
4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen	64
4.2.1 Hasil Uji Validitas	64
4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas	66
4.3 Uji Asumsi Klasik.....	66
4.3.1 Hasil Uji Normalitas.....	66
4.3.2 Hasil Uji Multikolinearitas	67
4.3.3 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	69
4.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	70
4.4.1 Analisis Regresi Linier	70

4.5 Hasil Pengujian Hipotesis.....	71
4.5.1 Hasil Uji T (Parsial)	71
4.5.2 Hasil Uji Statistik F (Simultan).....	73
4.5.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	74
4.6 Pembahasan	74
4.6.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	74
4.6.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	75
4.6.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	76
4.6.4 Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	78
5.1 Kesimpulan.....	76
5.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	83
DATA TABULASI.....	87



Daftar Tabel

1.1	Data Target Realisasi Penerimaan PBB.....	5
1.2	Data Wajib Pajak.....	6
1.3	Data Target Realisasi Penerimaan PBB	7
1.4	Data Target Realisasi Penerimaan PBB.....	7
1.5	Data Target Realisasi Penerimaan PBB.....	8
1.6	Data Target Realisasi Penerimaan PBB.....	8
1.7	Data Target Realisasi Penerimaan PBB.....	9
1.8	Data Target Realisasi Penerimaan PBB.....	9
2.1	Penelitian Terdahulu.....	38
3.1	Jadwal Penelitian.....	46
3.2	Skala Variabel.....	49
3.3	Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	50
4.1	Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	59
4.2	Demografi Responden Berdasarkan Usia.....	60
4.3	Demografi Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	61
4.4	Statistik Deskriptif	62
4.5	Hasil Uji Validitas.....	64
4.6	Hasil Uji Reliabilitas.....	66
4.7	Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov Smirnov Test	67
4.8	Hasil Uji Multikolinearitas	68
4.9	Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser	69
4.10	Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	70
4.11	Hasil Uji Statistik T (Parsial).....	72
4.12	Hasil Uji F (Simultan)	73
4.13	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	74
4.16	Ringkasan Hasil Uji Hipotesis.....	79

Daftar Gambar

2.1	Kerangka Konseptual.....	40
4.1	Diagram Lingkaran Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin....	59
4.2	Diagram Lingkaran Demografi Responden Berdasarkan Usia.....	60
4.3	Diagram Lingkaran Demografi Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	61



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Lembar Kuesioner.....	84
2. Data Tabulasi.....	87



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak daerah yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dan menentukan besar pajaknya, pajak ini penting untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Amanah, 2018). Menurut Sapriadi (2020;2) untuk melaksanakan pembangunan diperlukan dana dalam jumlah yang sangat besar, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dana yang didapat dari luar negeri berupa utang luar negeri sedangkan dana yang diperoleh dari dalam negeri berupa penerimaan negara dari berbagai sektor. Sektor yang menyumbang pendapatan terbesar adalah perpajakan. Sektor perpajakan mampu menopang pembangunan di Indonesia lebih dari 50% daripada sektor-sektor lainnya. Pajak merupakan tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara (APBN) karena tanpa pajak negara ini akan sulit melakukan pembangunan (Koentarto, 2019:243).

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang besar selain sumber penerimaan lainnya yaitu penerimaan migas maupun penerimaan bukan pajak (Rustiyarningsih, 2017:44). Hal tersebut membuat pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat yang tinggi akan meningkatkan potensi masyarakat dalam membayar pajak. Tingginya tingkat pembayaran pajak kepada pemerintah membantu pemerintah dalam melakukan pembangunan dan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri.

Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman (Tjahyono, 2016). Penerimaan negara disektor perpajakan terdiri dari beberapa bentuk pajak seperti, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, pajak pertambahan nilai, pajak reklame dan lain-lain. Pajak yang terdiri dari beberapa bentuk biasanya pajak bumi dan bangunan yang hampir dikenakan kepada setiap warga negara. Hal ini dikarenakan rata-rata penduduk Indonesia telah memiliki tanah ataupun bangunan. Aset tetap yang dimiliki setiap warga negara tersebut diwajibkan untuk dikeluarkan pajaknya ke pemerintah melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak yang telah dibayarkan oleh para wajib pajak dipergunakan untuk melakukan pembangunan agar terciptanya pemerataan ekonomi masyarakat.

Salah Satu yang menjadi potensi sumber pendapatan negara kita yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang masuk dalam kategori Pajak Negara. Sejak Tahun Sejak tahun 2011 penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilimpahkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri nomor: 213/pmk.07/2010, nomor: 58 tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan (Rahman, 2017:41).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi objek pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan adalah Bumi dan/ atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang dimaksud dengan Bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah, perairan, pedalaman serta laut Wilayah Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan-perairan. Disamping itu yang disebut subjek pajak Bumi dan Bangunan adalah badan yang secara nyata :

1. Mempunyai suatu hak atas bumi dan atau mempunyai manfaat atas bumi;
2. Memiliki, menguasai dan akan memperoleh manfaat atas bangunan.

Berkaitan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan, sebagaimana yang terjadi di lapangan, masih banyak terlihat kekurangan-kekurangan yang ada didalamnya terutama masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan yang menjadi kewajibannya.

Menurut Siahaan (2019) hasil penerimaan PBB merupakan penerimaan negara yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan imbalan pembagian sekurangkurangnya 90% untuk pemerintah Daerah Tingkat II dan pemerintah Daerah Tingkat I sebagai pendapatan daerah yang bersangkutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Peran aktif rakyat dalam menunjang pembangunan nasional sangat diperlukan, khususnya wajib pajak. Oleh karena itu perlu kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya.

Tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) akan ditentukan oleh sejauh mana usaha yang dilakukan pemerintah daerah, dalam hal ini yang berwenang dalam pengalihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) bukan lagi Kantor Pelayanan Pajak melainkan Dinas/Badan Pendapatan Daerah. Dengan dikelolanya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) oleh Kabupaten/Kota menjadi Pajak Daerah, maka penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) akan 100% masuk ke Kas Kabupaten/Kota tersebut (Dilla, 2020).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Adapun tempat dalam penelitian ini yaitu pada salah satu Desa yang ada di Kecamatan Sibolangit, yaitu pada Desa Tambunan dan terdiri dari 3 dusun. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan masyarakat yang ada pada Desa Tambunan Kecamatan Sibolangit dalam memenuhi target di dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Peneliti mengumpulkan berdasarkan data realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2020 dan data terbaru pada tahun 2022 yang diperoleh pada saat melakukan riset di Desa Tambunan kecamatan Sibolangit.

Berikut disajikan wajib pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan luas tanah serta bangunan pada Desa Tambunan kecamatan Sibolangit dapat dilihat pada tabel :

Tabel 1.1
Data target dan realisasi penerimaan PBB-P2 Desa Tambunan Kecamatan Sibolangit 2022

Desa/kelurahan	Jumlah Target PBB Tahun 2022	Grand Total Penerimaan	%
Bandar Baru	726.367.642	248.777.944	34%
Sikeben	58.646.966	16.748.600	29%
Martelu	23.232.220	6.268.700	27%
Bukum	32.364.681	10.114.315	31%
Tanjung Beringin	30.808.733	34.146.542	51%
Cinta Rakyat	16.713.090	7.506.160	45%
Rumah Kinangkung sp	28.587.445	14.824.576	52%
Rumah Pil-Pil	66.777.311	19.353.061	29%
Tambunan	38.748.760	10.034.389	26%
Suka Makmur	1.107.845.800	393.482.392	36%

Sumber :Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Periode 01-Jan-2022 s/d 17 November-2022

Pada tabel 1.1 Data target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli serdang tahun 2022 menunjukkan dari beberapa Desa yang ada di Kecamatan

Sibolangit belum memenuhi target yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan Pajak pada desa Tambunan sebesar 26% masih lebih rendah dibandingkan beberapa Desa di Kecamatan Sibolangit.

Tabel.1.2

Data Wajib Pajak Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah SPPT	Luas Tanah	Luas Bangunan
2020	129	1.269.392	0
2021	132	1.278.752	0
2022	132	1.278.752	0

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Periode 01-Jan-2022 s/d 17 November-2022

Pada Data Wajib Pajak Desa Tambunan Kecamatan Sibolangit Tahun 2020 menunjukkan pertambahan jumlahh wajib pajak dari 129 menjadi 132 wajib pajak, luas tanah 1.269.392 bertambah ditahun 2021 menjadi 1.278.752 dan pada tahun 2021 tidak mengalami pertambahan wajib pajak ditahun 2022.

Pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dilakukan oleh BAPENDA Kabupaten Deli Serdang melalui Unit Pelaksana Teknis BAPENDA yang terdapat di masing-masing kecamatan, yang salah satunya terdapat di Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang yang kemudian bekerjasama dengan para staf kelurahan/desa dan kepala lingkungan/kepala dusun untuk melakukan berbagai upaya agar pemungutan PBB-P2 dikecamatan Sibolangit menjadi lebih efektif. Pemungutan PBB-P2 akan dilakukan langsung oleh pihak Unit Pelaksana Teknis Bapenda dengan cara mendatangi masyarakat yang masih tertunggak dan setiap pengurusan surat menyurat di kantor Desa/Lurah harus

disertakan bukti pembayaran lunas PBB-P2 dengan begitu diharapkan penerimaan PBB-P2 dapat mencapai target yang sudah ditetapkan.

Bapenda Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Sibolangit adalah merupakan salah satu tempat wajib pajak membayar pajaknya dan dana sumber penerimaan pajak di Kabupaten Deli Serdang. Adapun data realisasi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 1.3

Data Target Realisasi Penerimaan PBB –P2 Desa Tambunan Tahun 2020

Desa/Kelurahan	Target Penerimaan PBB-P2			Jumlah Target APBD Tahun 2020
	Buku I,II,II	Buku IV,V	Piutang	
Tambunan	17.221.671	0	637.202	17.858.873

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Periode 01-Jan-2020 s/d 05 Desember-2020

Tabel 1.4

Data Target Realisasi Penerimaan PBB –P2 Desa Tambunan Tahun 2020

Uraian Penerimaan PBB-P2				Jumlah Penerimaan Pokok	Jumlah Penerimaan Denda	Grand Total Penerimaan	%
Buku I,II,III		Buku IV, V					
Pokok Tahun Berjalan	Pokok Piutang	Pokok Tahun Berjalan	Pokok Piutang				
5.139.122	0	0	0	5.139.122	23.425	5.162.547	29%

Sumber :Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Periode 01-Jan-2020 s/d 05 Desember-2020

Berdasarkan Target penerimaan pajak pada APBD Tahun 2020 sebesar Rp. 17.858.873, sedangkan penerimaan pajak pada Desember 2020 sebesar, Rp.5.162.547 yaitu 29 % dari target.

Berikut ini merupakan data target dan realisasi wajib pajak Bumi dan Bangunan yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 1.5
Data Target Realisasi Penerimaan PBB –P2 Desa Tambunan Tahun 2021

Desa/Kelurahan	Target Penerimaan PBB-P2			Jumlah Target APBD Tahun 2021
	Buku I,II,II	Buku IV,V	Piutang	
Tambunan	17.221.671	0	21.527.089	38.748.760

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Periode 01-Jan-2021 s/d 05 Desember-2021

Tabel 1.6
Data Target Realisasi Penerimaan PBB –P2 Desa Tambunan Tahun 2021

Uraian Penerimaan PBB-P2				Jumlah Penerimaan Pokok	Jumlah Penerimaan Denda	Grand Total Penerimaan	%
Buku I,II,III		Buku IV, V					
Pokok Tahun Berjalan	Pokok Piutang	Pokok Tahun Berjalan	Pokok Piutang				
8.248.910	382.792	0	0	8.631.702	38.279	8.669.981	22%

Sumber :Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Periode 01-Jan-2021 s/d 05 Desember-2021`

Berdasarkan Data yang didapat dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bapenda yang terdapat di Kecamatan Sibolangit Desa Tambunan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan belum memenuhi Target yang telah ditetapkan sebelumnya Pada tahun 2021 terdapat Target penerimaan pajak pada APBD 2021 sebesar Rp38.748.760, sedangkan penerimaan pajak pada Desember 2021 sebesar Rp.8.669.981, yaitu 22 % dari target.

Berikut ini merupakan data target dan realisasi wajib pajak bumi dan bangunan yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 1.7**Data Target Realisasi Penerimaan PBB –P2 Desa Tambunan Tahun 2022**

Desa/Kelurahan	Target Penerimaan PBB-P2			Jumlah Target APBD Tahun 2021
	Buku I,II,II	Buku IV,V	Piutang	
Tambunan	17.221	0	21.527.089	38.748.760

Sumber :Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Periode 01-Jan-20201 s/d 05 Desember-2021

Tabel 1.8**Data Target Realisasi Penerimaan PBB –P2 Desa Tambunan Tahun 2022**

Uraian Penerimaan PBB-P2				Jumlah Penerimaan Pokok	Jumlah Penerimaan Denda	Grand Total Penerimaan	%
Buku I,II,III		Buku IV, V					
Pokok Tahun Berjalan	Pokok Piutang	Pokok Tahun Berjalan	Pokok Piutang				
8.895757	869.800	0	0	9.765.557	268.832	10.034.389	26 %

Sumber :Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Periode 01-Jan-2021 s/d 05 Desember-2021`

Berdasarkan Data yang didapat dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bapenda yang terdapat di Kecamatan Sibolangit Desa Tambunan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan belum memenuhi Target yang telah ditetapkan sebelumnya Pada tahun 2022 terdapat Target penerimaan pajak pada APBD 2022 sebesar Rp38.748.760, sedangkan penerimaan pajak pada Desember 2022 sebesar Rp.10.034.389, yaitu 26 % dari target.

Hal penting yang dibutuhkan agar tercapainya kelancaran dalam proses pemungutan pajak yang baik yaitu, adanya kemauan dari wajib pajak untuk patuh dengan secara teratur dan tepat waktu dalam membayar pajaknya.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang KUP berbunyi: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan

tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Pajak merupakan sumber penerimaan Negara terbesar sehingga berbagai cara untuk mensukseskan pendapatan dari sektor pajak dilakukan oleh pemerintah (Suyanto dkk, 2016:10).

Pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi budgetair yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran rutin maupun pembangunan negara dan fungsi reguleren yang digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Wulandari,2017:94). Membayar pajak bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga hak dan kewajiban bagi setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi melalui pembiayaan negara sehingga dapat meningkatkan kemakmuran negara.

Menurut Winerungan (2018:963) berpendapat sosialisasi adalah program-program yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat. Selain itu,dengan dilakukannya sosialisasi tentang pajak, diharapkan dapat membuat wajib pajak mengetahui, memahami, dan menyadari pentingnya pajak bagi pembangunan.

Menurut Puspita (2018:3) Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap pengetahuan perpajakan
Sosialisasi adalah suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan

bertindak dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif (Wurianti dkk, 2018:6).

Pengetahuan wajib pajak tentang pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan melalui sosialisasi. Menurut Jannah (2016:46) melalui sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan calon wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak maka wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan, Wajib Pajak dituntut untuk mengerti atau paham terhadap pengetahuan perpajakan yang telah disosialisasikan yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Rohmawati dkk, 2018:4).

Kurangnya pengetahuan dan wawasan karena rendahnya sosialisasi perpajakan akan menyebabkan mereka tidak memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan dan pada akhirnya tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, dan hal tersebut berdampak pada penerimaan pajak negara. Jika pemerintah berhasil dalam menjalankan sosialisasi perpajakan, maka masyarakat akan lebih memahami pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak juga meningkat. Hal ini didukung dengan penelitian Widyowati (2017:8).

Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang diketahui oleh wajib pajak maka semakin tinggi pula kesadaran wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Sebaliknya semakin sedikit wajib

pajak yang memperoleh pengetahuan perpajakan, maka semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya (Yunhi Yo 2020).

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/ dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan (Mardiasmo, 2016: 62). Peraturan tersebut dibuat untuk meminimalkan tindak pelanggaran hukum yang dilakukan wajib pajak maupun bagi fiskus dan memotivasi wajib pajak untuk membayar pajak. Oleh karena itu, ketegasan sanksi perpajakan sangat diperlukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Menurut Maria (2017) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan apabila ada sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya. ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan self assesstment system dapat berkembang apabila tidak adanya ketegasan dari instansi perpajakan

Menurut Nyoman (2017), pendapatan wajib pajak adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan maka salah satu yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan. Menurut Rahma (2018), pendapatan wajib pajak yang diperoleh dari pekerjaan utama maupun sampingan. Sedangkan menurut Slamet (2020) pendapatan merupakan uang yang diterima seseorang

sebagai imbalan setelah menyediakan jasa, barang atau modal investasi guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa besarnya pendapatan wajib pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya pendapatan pajak bumi dan bangunan yang diterima setiap tahunnya. Dan Atun, (2021) berpendapat bahwa pendapatan merupakan semua penerimaan seseorang sebagai balas jasanya dalam proses produksi. Balas jasa tersebut bisa berupa upah, bunga, sewa, maupun, laba tergantung pada faktor produksi pada yang dilibatkan dalam proses produksi. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Tingkat Pendapatan menurut Farandy (2018) adalah taat membayar pajak meskipun pendapatan rendah, besar kecilnya pajak tidak menghalangi dalam membayar pajak, sanggup membayar besarnya pajak yang dikenakan, pendapatan yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan utama dan memenuhi kewajiban.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka peneliti menarik judul penelitian yaitu : **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi perpajakan, Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Desa Tambunan Kecamatan Sibolangit.**

1.2 Rumusan Masalah

Kurang patuhnya Wajib Pajak dalam membayar pajak sehingga tidak Tercapainya Target Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tambunan Kecamatan Sibolangit yang di tetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang dan Rendahnya Pencapaian Target dan Realisasi dibanding Desa lain di Kecamatan Sibolangit. Hal tersebut menyebabkan

maraknya kasus orang-orang Pajak yang melakukan Kecurangan terhadap Uang Pajak, Salah satunya dengan menyalah gunakan uang pajak untuk kepentingan Segelintir Individu. Melunturkan Kepercayaan masyarakat sedikit demi sedikit. Hal tersebut tentunya akan mengurangi Kesadaran Wajib Pajak yang berimbas pada Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan?
4. Apakah pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan?
5. Apakah sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
4. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
5. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, serta ilmu pengetahuan yang khususnya berkaitan dengan Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pendapatan Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan.
2. Manfaat Praktis
 - a. **Bagi peneliti**, Sebagai sarana mengembangkan kemampuan di bidang penelitian dan sarana evaluasi di bidang akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan serta penerapan teori yang diperoleh selama kuliah dan semakin menambah pengetahuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan.
 - b. **Bagi Pemerintah Daerah**, Sebagai bahan masukan dan informasi tambahan yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah daerah di Desa Tambunan Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang maupun daerah lain untuk membuat kebijakan-kebijakan ekonomi serta program-program pembangunan daerah.

- c. **Bagi masyarakat,** Sebagai informasi untuk menambah wawasan bagi masyarakat khususnya masyarakat Desa Tambunan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan serta arti penting pajak dan peran wajib pajak untuk mendukung pembangunan negara.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Menurut Fritz Heider, pencetus teori Atribusi menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa disekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan dan kejadian yang dialami. Teori atribusi dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya orang serta dapat juga memprediksi perilaku seorang dalam menghadapi situasi tertentu. Rohman (2015) penentuan apakah perilaku disebabkan secara internal atau eksternal dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:

- a. Kekhususan Kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap biasa maka akan dinilai sebagai atribusi internal. Sebaliknya, apabila perilaku dianggap suatu hal yang luar biasa maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal.
- b. Konsensus Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya, apabila konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal.
- c. Konsistensi Konsistensi yaitu jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten

perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal

Alasan pemilihan teori ini adalah kemauan wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunannya terkait dengan persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai sesuatu sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal dari orang tersebut. Jadi teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut. Kondisi internal wajib pajak pada instansi militer, yaitu ketika wajib pajak memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya termasuk melaporkan SPT Tahunannya dengan tepat waktu, dan wajib pajak mengerti adanya undang-undang yang mengatur mengenai pentingnya pelaporan SPT Tahunan, sehingga faktor internal pada wajib pajak di instansi militer adalah kesadaran pajak.

Kondisi Eksternal wajib pajak pada instansi militer, yaitu ketika wajib pajak melaporkan SPT Tahunannya setelah adanya perintah atasan, adanya sosialisasi dari Dirjen Pajak, dan adanya pengaruh lingkungan sekitar. Adanya pemberian reward melalui sosialisasi pajak dari atasan merupakan salah satu bentuk faktor eksternal, dimana anggota atau wajib pajak dalam instansi militer akan memenuhi kewajibannya dalam melaporkan SPT Tahunan Pajak dengan harapan mendapatkan reward. Terkait dengan hal tersebut maka faktor eksternal pada wajib pajak di instansi militer pada penelitian ini adalah sosialisasi pajak

2.2 Konsep Dasar Perpajakan

2.2.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) tanpa mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Inayati, 2019).

Pengertian pajak menurut beberapa ahli diantaranya sebagai berikut:

a. Menurut Dr. Soeparman, Soemahamidjaja

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

b. Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adrian

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

c. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara.
- b. Berdasarkan Undang-Undang.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak ialah iuran atau pungutan wajib yang dikenakan kepada wajib pajak karena telah mendapatkan manfaat dan kenyamanan yang mana bersifat memaksa dan tidak adanya imbal balik secara langsung dan proporsional kepada seorang wajib pajak, dimana dana tersebut digunakan untuk salah satu penerimaan negara yang nantinya juga akan digunakan untuk tugas pemerintahan yang dapat mensejahterakan masyarakatnya.

2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2019: 3) fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan.
2. Fungsi Regularend (Pengatur) Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan.

2.2.3 Jenis-jenis Pajak

Jenis-jenis pajak menurut Resmi (2019:7-8) dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Pajak Berdasarkan Golongan

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang dibebankan langsung kepada wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dipungut secara berkala (periodik). Seperti PPh dan PBB.
 - b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang dipungut atau dilakukan jika ada peristiwa, keadaan tertentu yang mengharuskan terjadinya pemungutan. Wajib pajak dapat melimpahkan kewajibannya kepada pihak lain. Seperti PPN, PPn.BM, dan Bea Materai.
2. Pajak Berdasarkan Sifatnya
- a. Pajak Subyektif Adalah pajak yang memperhatikan pada sisi subjek yang dikenakan pajak, di mana besarnya pajak yang harus dibayarkan melihat kepada keadaan pribadi wajib pajak. Hal ini dilihat dari sisi keadaan materiilnya, seperti melihat keadaan status kawin, tidak kawin, dan memiliki banyak tanggungan atau tidak. Hal tersebut menjadikan suatu beban yang harus ditanggung dan akan menjadi pengurang beban pajak bagi wajib pajak. Seperti, Pajak penghasilan.
 - b. Pajak Obyektif Adalah pajak yang dilihat dari sisi objek pajak sebagai sasaran pemungutan pajak, dimana besarnya jumlah pajak hanya tergantung kepada keadaan objeknya, tanpa melihat keadaan wajib pajak sebagai pembayar pajak. pemungutan pajak ini, melihat pada keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Seperti, bea masuk, cukai, PPN, dan bea materai

3. Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungutannya Pajak diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Negara” (Pajak Pusat) Adalah pajak yang dikelola dan dipungut langsung oleh pemerintah pusat (Direktorat Jendral Pajak), yang hasilnya untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN). seperti PPh, PPN/PPn.BM, Bea Materai.”

b. Pajak Daerah Adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, yaitu pemerintah daerah tingkat I, maupun pemerintah daerah tingkat II. Hasil dari pajak daerah dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD). Yang termasuk pada pajak daerah, seperti Pajak Pembangunan, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Bangsa Asing (PBA), Pajak Kendaraan Bermotor

2.2.4. Sistem Pemungutan Pajak

Di Indonesia, sistem pemungutan pajak yang berlaku menurut (Mardiasmo, 2018:7) terdiri atas

- a. *Official Assessment System* Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Wajib pajak bersifat pasif dan waktu serta besarnya pajak ditentukan oleh fiskus.
- b. *Self Assessment System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya

pajak yang terutang. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

c. *Withholding System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.3 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2.3.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dalam pasal 1 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, bumi adalah permukaan bumi (perairan) dan tubuh bumi yang berada di bawahnya. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan yang diperuntukan sebagai tempat tinggal, atau tempat berusaha, atau tempat yang dapat diusahakan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah besarnya pajak terutang yang ditentukan oleh keadaan objeknya, sedangkan keadaan subjek tidak ikut menentukan besarnya pajak. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Sejalan dengan pengertian PBB dalam undang-undang diatas”Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat dan tercantum dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) namun hasil penerimaannya seluruhnya telah

dialokasikan kepada pemerintah daerah melalui mekanisme bagi hasil pajak. Hasil penerimaan ini oleh pemerintah daerah digunakan untuk berbagai keperluan pemerintah daerah terutama untuk pembangunan” di daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan sebelumnya termasuk kedalam jenis pajak pusat. Kemudian setelah di berlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 mengenai pajak daerah, wewenang pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor desa dan kota di limpahkan ke pemerintahan kabupaten dan kota. Berdasarkan pengertian diatas kesimpulannya pajak bumi dan bangunan adalah besarnya pajak terutang atas pemanfaatan bumi dan bangunan yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan sebagai tempat tinggal, tempat berusaha, atau tempat yang dapat diusahakan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

2.3.2 Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Menurut Mardiasmo (2018) , yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan yaitu:

1. Yang menjadi objek pajak adalah bumi atau bangunan.

2. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang.

Dalam menentukan klasifikasi bumi atau tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Letak
2. Peruntukan
3. Pemanfaatan
4. Kondisi lingkungan dan lain-lain

Pengecualian objek pajak. Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah objek pajak yang:

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain:
 - a) Di bidang ibadah, contoh: masjid, gereja, vihara
 - b) Di bidang kesehatan, contoh: rumah sakit
 - c) Di bidang pendidikan, contoh: madrasah, pesantren
 - d) Di bidang sosial, contoh: panti asuhan
 - e) Di bidang kebudayaan nasional, contoh: museum, candi
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan atau tanah negara yang belum dibebani suatu hak.

4. Digunakan perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan

2.3.3 Dasar Hukum

Undang -Undang yang menjadi dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan

2.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti sifat patuh, ketaatan setiap warga negara terhadap peraturan dan Undang-Undang. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009, mendeskripsikan wajib pajak sebagai orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Untuk menjadi wajib pajak terdaftar harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Pasal 2, “NPWP selain sebagai identitas wajib pajak juga berguna untuk

menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan". Sedangkan Yuslina, et.al (2018) mengartikan kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang patuh dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan undang-undang perpajakan. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak harus memenuhi kewajibannya dalam hal perpajakan sesuai undang-undang perpajakan dengan sikap tanggung jawab serta tepat waktu.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 yang diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tentang Kriteria Wajib Pajak yang dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, kriteria tertentu disebut sebagai wajib pajak patuh apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir

2.4.2. Kriteria Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012, kepatuhan pajak memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Tidak telat dalam menyampaikan SPT

2. Tidak memiliki hutang pajak untuk seluruh jenis pajak, kecuali sudah mendapatkan izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan
4. Tidak pernah dipidana dikarenakan melakukan tindakan kejahatan di bidang perpajakan yang bersumber pada keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.4.3. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2010:139) indikator dalam kepatuhan wajib pajak sebagai berikut :

1. Melakukan pembayaran pajak dan lapor SPT tepat waktu
2. Membayar pajak sebagai bentuk patuh dan sukarela mengikuti peraturan pemerintah
3. Wajib pajak memberikan informasi yang baik dan benar terkait PBB
4. Wajib pajak tidak pernah menerima surat teguran karena kelalaiannya
5. Wajib pajak patuh membayar dan melaksanakan sanksi pajak atas pelanggarannya

2.5. Sosialisasi Perpajakan

Menurut Kamaruddin, Sutanti, dan Suprpti (2018) sosialisasi perpajakan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak untuk memberikan informasi pajak guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat wajib

pajak sehingga mampu menumbuhkan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi adalah proses belajar dan mempelajari yang dilakukan oleh seseorang (individu) atas sesuatu ataupun pola hidup di masyarakat yang diakui oleh masyarakat dan sesuai dengan dengan nilai-nilai, norma dan kebiasaan yang berlaku dan berkembang. Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode

Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE98/PJ./2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, disebutkan bahwa upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak kewajiban perpajakannya harus terus dilakukan karena beberapa alasan, antara lain:

1. Program ekstensifikasi yang terus menerus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diperkirakan akan menambah jumlah wajib pajak baru yang membutuhkan sosialisasi/penyuluhan.
2. Tingkat kepatuhan wajib pajak terdaftar masih memiliki ruang yang besar untuk ditingkatkan.
3. Upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan meningkatkan besarnya Tax ratio.
4. Peraturan dan kebijakan di bidang perpajakan bersifat dinamis.

Dalam rangka mencapai tujuannya, maka kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dibagi ke dalam tiga fokus, yaitu kegiatan sosialisasi bagi calon wajib pajak, kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak baru, dan kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak terdaftar. (Mardiasmo 2018) Kegiatan sosialisasi bagi calon wajib pajak bertujuan untuk membangun awareness tentang pentingnya pajak serta menjangkau wajib pajak baru. Kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak baru bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya bagi mereka yang belum menyampaikan SPT dan belum melakukan penyetoran pajak untuk yang pertama kali. Sedangkan kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak terdaftar bertujuan untuk menjaga komitmen wajib pajak untuk terus patuh.

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:

1. Sosialisasi Langsung

Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak. Bentuk sosialisasi langsung yang pernah diadakan antara lain *Early Tax Education, Tax Goes To School/ Tax Goes To Campus*, perlombaan perpajakan (Cerdas Cermat, Debat, Pidato Perpajakan, Artikel), sarasehan/*tax gathering*, kelas pajak/ klinik pajak, seminar/ diskusi/ ceramah, dan workshop/ bimbingan teknis.

2. Sosialisasi Tidak Langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Contoh kegiatan sosialisasi tidak langsung antara lain sosialisasi melalui radio/ televisi, penyebaran buku/ booklet/ leaflet perpajakan. Bentuk-bentuk sosialisasi tidak langsung dapat dibedakan berdasarkan medianya. Dengan media elektronik dapat berupa talkshow TV, built-in program, dan talkshow radio. Sedangkan dengan media cetak (koran/ majalah/ tabloid/ buku) dapat berupa suplemen, advertorial (booklet/ leaflet perpajakan), rubrik tanya jawab, penulisan artikel pajak, dan penerbitan majalah/ buku/ alat peraga penyuluhan (termasuk komik pajak). Di samping itu, kegiatan-kegiatan seperti pembuatan iklan layanan masyarakat, pemasangan spanduk/ banner/ sejenisnya, penyebaran pesan singkat, aksi simpatik turun ke jalan, mobil keliling, dan konsultasi perpajakan merupakan kegiatan yang penting untuk dilakukan akan tetapi tidak tergolong sebagai kegiatan sosialisasi perpajakan.

2.5.1 Indikator Sosialisasi Perpajakan

Menurut Irma (2014) Sosialisasi Perpajakan indikator dalam kepatuhan wajib pajak sebagai berikut :

1. Sosialisasi menggunakan teknologi canggih
2. Sosialisasi menggunakan media cetak
3. Penyuluhan langsung dari pemerintah daerah
4. Informasi PBB dari pemerintah desa
5. Pemberitahuan atas perubahan kebijakan

2.6 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan sangatlah penting untuk dimengerti dan dipahami oleh wajib pajak, karena dengan tiap-tiap wajib pajak yang mengerti akan pengetahuan perpajakan maka akan sangat berguna bagi penerimaan pajak (Salma, 2018). Pengetahuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal ilmu.

Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui, kepintaran dan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan segala sesuatu yang menyangkut perpajakan (Ablessy, dkk, 2020). Menurut Budhiartama & Jati (2016) pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dalam penelitian ini pengetahuan perpajakan yang dimaksud yaitu sejauh mana wajib pajak mengerti akan fungsi Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu sumber penerimaan Desa Tambunan Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang.

2.6.1 Indikator Pengetahuan Perpajakan

Menurut Nanci (2020) indikator pengetahuan perpajakan sebagai berikut :

1. Mengetahui perihal PBB baik objek dan tata cara pembayarannya
2. Masyarakat mengetahui fungsi dan manfaat pajak untuk Negara
3. Masyarakat tahu bahwa pajak diatur Undang-Undang
4. Masyarakat tahu bahwa pajak bersifat wajib memaksa
5. Mengetahui bagaimana cara menghitung jumlah pajak yang ditanggung

2.7 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan adalah segala hukuman yang diterima oleh wajib pajak jika wajib pajak melanggar peraturan perpajakan Sanksi pajak adalah hukuman yang diterima wajib pajak ketika wajib pajak tidak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya, dimana sanksi pajak tersebut harus dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak sehingga tidak akan mengulangi nya kembali Nanik Ermawati (2018).

Sanksi pajak merupakan bentuk hukuman bagi orang yang melanggar aturan, sedangkan denda dikenakan berupa uang kepada wajib pajak yang melanggar aturan yang berlaku. Menurut Subarkah & Dewi (2017) Sanksi pajak disebabkan oleh pelanggaran peraturan perundang-undangan perpajakan, dan semakin besar kesalahan wajib pajak, semakin berat dendanya

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan adalah sebuah hukuman yang diberikan kepada para wajib pajak yang telah membuat kesalahan atau melanggar aturan dan memiliki efek jera supaya pelanggaran tidak terjadi lagi.

Sanksi dalam peraturan perpajakan banyak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Adapun sanksi-sanksi perpajakan meliputi sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi terdiri dari sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi kenaikan. Sedangkan sanksi pidana terdiri dari

pidana kurungan karena ada tindak pidana yang sengaja dilakukan dan sanksi pidana penjara karena tindak pidana yang disebabkan oleh kealpaan Wajib pajak yang melanggar peraturan akan dikenakan sanksi perpajakan, sanksi perpajakan dibagi menjadi dua yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana:

1. Sanksi Administrasi

- a) Apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak. Jumlah pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak
- b) Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) perbulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan

2. Sanksi Pidana

- a) Kealpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi tidak benar/ tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar. Akan dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.
- b) Sengaja tidak menyampaikan SPOP atau menyampaikan SPOP, tetapi isinya tidak benar sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 24 UU PBB. Akan dipidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau setinggi-tingginya 2 (dua) kali pajak terutang.

- c) Sengaja tidak menyampaikan SPOP, memperlihatkan/ meminjamkan, surat/dokumen palsu, dan hal lain-lain sebagaimana dalam pasal 25 (1) UU PBB. Akan dipidana selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) kali jumlah pajak yang terutang.

2.7.1 Indikator Sanksi Perpajakan

Menurut Imaniati (2016) indikator sanksi perpajakan sebagai berikut:

1. Paham kalau pajak diatur Undang-Undang dan adanya sanksi PBB
2. Pemberian sanksi atas keterlambatan dan pelanggaran lain
3. Sanksi administrasi yang harus ditanggung karena pelanggaran ringan
4. Sanksi pidana karena telah melakukann perbuatan menyimpang
5. Sanksi yang diterapkan sudah membantu untuk sikap disiplin wajib pajak.

2.8 Pendapatan Wajib Pajak

Pendapatan merupakan salah satu objek pajak yang digunakan sebagai dasar pengenaan dan pembayaran pajak. Setiap penghasilan yang diterima wajib pajak yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak merupakan dasar untuk menentukan besaran pajak penghasilan yang dikenakan.

Menurut Dewi (2017) Pendapatan adalah suatu hasil balas jasa dari usaha seseorang yang didapatkannya baik berupa uang maupun barang. Dalam pengertian ekonomi, pendapatan dapat berbentuk pendapatan nominal dan pendapatan riil. Pendapatan nominal adalah pendapatan seseorang yang diukur dalam jumlah satuan uang yang diperoleh. Sedangkan pendapatan rill adalah pendapatan seseorang yang diukur dalam jumlah barang dan jasa pemenuh

kebutuhan yang dapat dibeli, dengan membelanjakan pendapatan nominalnya (uangnya) Menurut Biro Pusat Statistik membagi pendapatan menjadi tiga kategori yaitu pendapatan berupa uang, pendapatan berupa barang, dan penerimaan yang bukan merupakan pendapatan.

1. Pendapatan berupa uang, terbagi menjadi empat yaitu:

- a. Gaji dan upah (kerja pokok, kerja sampingan, kerja lembur dan kerja kadang-kadang).
- b. Usaha sendiri (hasil bersih dari usaha sendiri, komisi, penjualan kerajinan rumah).
- c. Hasil investasi (hak milik tanah)
- d. Keuntungan sosial yaitu pendapatan yang diperoleh dari kerja sosial.

2. Pendapatan berupa barang, terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Pembayaran upah dan gaji dalam bentuk beras, pengobatan, transportasi, perumahan, rekreasi.
- b. Barang yang diproduksi dan dikonsumsi di rumah, yaitu pemakaian barang yang diproduksi di rumah, dan sewa yang seharusnya dikeluarkan terhadap rumah sendiri yang ditempati.

3. Penerimaan yang bukan merupakan pendapatan, yaitu:

- a. Pengambilan tabungan.
- b. Penjualan barang-barang yang dipakai.
- c. Penagihan piutang.
- d. Pinjaman uang.
- e. Kiriman uang

f. Hadiah/pemberian.

g. Warisan dan menang judi

Pendapatan wajib pajak adalah jumlah penghasilan rupiah yang dihasilkan wajib pajak yang diperoleh dari pekerjaan utama maupun sampingan Muryanto Sumardi (1985) Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pendapatan dapat di artikan dengan bentuk imbalan atau balas jasa atas kinerjanya baik yang berupa uang atau barang yang dihasilkan wajib pajak dari pekerjaan utama maupun sampingan. Terdapat pula penerimaan yang tidak dikatakan sebagai pendapatan, karena penerimannya bukan atas kegiatan usaha.

2.8.1 Indikator Pendapatan Wajib Pajak

Menurut Kusuma (2016) indikator pendapatan wajib pajak sebagai berikut :

1. Pendapatan wajib pajak dari pekerjaan pokok
2. Pendapatan wajib pajak dari pekerjaan sampingan
3. Pendapatan wajib pajak berupa barang-barang hasil bummi
4. Kemampuan membayarkan pajak dengan pendapatan yang dimiliki
5. Besar kecilnya pendapatan untuk pajak dan kebutuhan

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya, sehingga peneliti dapat membandingkan hasil dari peneliti terdahulu dengan hasil yang didapatkan oleh peneliti. Berikut adalah penelitian terdahulu tentang kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


No	Nama	Judul	Hasil
1	Khoiroh (2018)	Pengaruh Sanksi, Sosialisasi, Dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel sanksi dan pendapatan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, sedangkan variabel sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan, variabel sanksi, sosialisasi dan pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan
2	Nurfiranti (2019)	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayann, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel sanksi pajak berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	Widiyanti (2019)	Pengaruh Sosialisasi, Sanksi, dan Pemahaman prosedur perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (PBB)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi, sanksi dan pemahaman prosedur perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan setelah dilakukan pengujian secara bersama-sama sosialisasi, sanksi dan pemahaman prosedur perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
4	Mumu (2020)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan

5	Mohammad Rizza Faizin, dkk (2020)	Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, dan kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadapn Kepatuhan Wajib Pajak	Sosialisai, pemahaman, dan kesadaran wajib pajak, berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan, Namun secara parsial variabel sosialisasi dan kesadaran signifikan, sedangkan variabel pemahaman berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
---	-----------------------------------	--	---

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dan dijelaksan maka terdapat perbedaan dan persamaan pada penelitian yang akan dilakukan. Persamaanya yaitu mengenai variabel yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu sosialisasi, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini Sanksi perpajakan menurut pendapat peneliti akan memperkuat hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Apabila sanksi memperkuat hubungan variabel independen dengan dengan variabel dependen maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan semakin tinggi.

2.3.Kerangka Konseptual

Suatu penelitian dengan judul Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pendapatan Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan.Variabel penelitiannya: Sosialisasi Perpajakan (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), Sanksi Perpajakan (X3), Pendapatan Wajib Pajak (X4), dan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Y). Berdasarkan rumusan masalahnya maka ditemukan kerangka berfikir penelitian dengan judul penelitian di atas sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4. Hipotesis Penelitian

a. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi perpajakan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak untuk memberikan informasi pajak guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat wajib pajak sehingga mampu menumbuhkan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. (Suprapti, 2018).

Sosialisasi merupakan hal yang penting dalam upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan adalah pemberian wawasan dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan (Tambun, 2016:29). Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanannya supaya Wajib Pajak selalu melaksanakan kewajibannya. Salah satu cara mengoptimalkan pelayanan tersebut adalah dengan

mensosialisasikan pentingnya membayar pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu faktor yang bisa ditekankan oleh aparat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak adalah dengan cara mensosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media billboard, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses oleh Wajib Pajak (Witono, 2008:197).

Sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Suderajat dkk, 2015:193). Semakin meningkatnya kegiatan sosialisasi maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat pula. Hal ini didukung dengan penelitian Rohmawati dkk (2012:11) yang menyatakan Sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Jadi, peneliti mengambil hipotesis yaitu:

H1: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

b. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan ilmu perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan akan perpajakan memiliki kepatuhan yang baik karena wajib pajak tahu manfaat dan pentingnya dari membayar pajak, sehingga pengetahuan ini akan membantu wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Ghassani (2019), Setiawan dan Rohmatiani (2018), yang menyatakan bahwa

pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui, kepintaran dan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan segala sesuatu yang menyangkut perpajakan (Ablessy, dkk, 2020).

Jadi semakin banyak pengetahuan tentang perpajakan yang dimiliki wajib pajak maka semakin meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

c. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan adalah segala hukuman yang diterima oleh wajib pajak jika wajib pajak melanggar peraturan perpajakan Sanksi pajak adalah hukuman yang diterima wajib pajak ketika wajib pajak tidak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya, dimana sanksi pajak tersebut harus dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak sehingga tidak akan mengulangi nya kembali Nanik Ermawati (2018).

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi perpajakan dibuat agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan dan menambah tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin wajib pajak mengerti akan sanksi perpajakan maka kepatuhan pelaporan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Menurut penelitian yang dilakukan

Elfin, Harjianto dan Jessy (2017) Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H3 : Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

d. Pengaruh Pendapatan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Theodorus M.Tuanakotta (2011:35) dalam buku “Teori Akuntansi”:
“Pendapatan merupakan jumlah uang yang diperoleh suatu perusahaan atas penciptaan barang atau jasa selama suatu kurun waktu tertentu Ernawati (universitas Hasanudin Makassar 2014) pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil uji hipotesis secara parsial (t-test) membuktikan bahwa pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H4 : Pendapatan Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

e. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pendapatan Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Imam Ghazali yang bertujuan untuk menguji Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pendapatan Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Ngebong Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan. Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka keputusannya menolak hipotesis nol (H_0) dan menerima hipotesis

alternatif (H1) artinya variabel sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pendapatan Wajib Pajak, secara simultan berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

H5 : Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pendapatan Wajib Pajak, Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan ialah penelitian kuantitatif yang mempunyai sifat asosiatif, Penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih, (Andra Tersiana, 2018:20). Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan adanya Pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

3.2 Objek dan Waktu penelitian

3.2.1 Objek Penelitian

Desa Tambunan, Jalan ke desa Tanjung Beringin Kec. Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera utara 29357

3.2.2 Waktu penelitian

Waktu penelitian ini berlangsung dari Januari 2023 hingga Agustus 2023.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

NO	Tahapan Penelitian	Waktu Kegiatan														
		Jan 2023	Feb 2023	Mar 2023	Apr 2023	Mei 2023	Juni 2023	Juli 2023	Ags 2023	Sep 2023	Okt 2023	Nov 2023	Des 2023	Jan 2024	Feb 2024	Mar 2024
1	Pengajuan judul															
2	Penyusunan Proposal															
3	Bimbingan perbaikan															
4	Seminar proposal															
5	Riset															
6	Analisis Data															
7	Seminar Hasil															
8	Perbaikan laporan hasil															
9	Sidang meja hijau															

Sumber: Diolah peneliti sendiri (2023)

3.3 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2018), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi merupakan sekumpulan elemen atau unsur (bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, benda, gejala, nilai tes, atau peristiwa) yang menjadi objek penelitian

Sedangkan sampel menurut Sugiyono (2018), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah 132 wajib pajak bumi dan bangunan Desa Tambunan

Kecamatan Sibolangit Pengambilan sampel Kabupaten Deli Serdang didasarkan pada rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N.(e)^2}$$

Keterangan:

n : Jumlah sampel

N : Jumlah populasi

e : Standar eror

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Desa Tambunan Kecamatan Sibolangit tahun 2022 tercatat sebanyak 132 wajib pajak bumi dan bangunan . oleh karena itu, jumlah sampel untuk penelitian dengan margin of error sebesar 10% adalah

$$n = \frac{132}{1 + 132 (0,1)^2}$$

$$n = 56,89 \text{ responden}$$

$$n = 57 \text{ responden}$$

Berdasarkan Perhitungan di atas, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian itu adalah sebanyak 56 responden yang dibulatkan sebanyak 57 wajib pajak desa tambunan kecamatan kotalimbaru.

3.4 Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang mencari hubungan antara

variabel satu dengan variabel lainnya; dimana pengumpulan data yang digunakan melalui kuisisioner yang akan dibagikan pada wajib pajak Bumi dan Bangunan yang ada di Desa Tambunan Kecamatan Sibolangit. Permasalahan asosiatif dalam penelitian ini adalah permasalahan hubungan berjenis sebab akibat (kausal) dengan bentuk permasalahan yang menyatakan hubungan bersifat mempengaruhi antara dua variabel atau lebih variabel.

Sumber data dibedakan menjadi dua, Menurut Sugiyono (2017) data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sehingga data primer dalam penelitian ini adalah dengan pengisian kuisisioner oleh wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Tambunan Kecamatan Sibolangit Deli Serdang.

Menurut Sugiyono (2017) data sekunder merupakan pengumpulan sumber yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa data dokumen target realisasi pajak bumi dan bangunan tahun 2022 dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang serta informasi-informasi melalui jurnal, buku-buku literature sebagai pelengkap pada penelitian ini.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode angket (kuisisioner). Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, (Sugiyono, 2017).

Untuk mengukur pendapat responden menggunakan skala Interval empat tingkat yaitu :

1. Sangat Setuju (SS)
2. Setuju (S)
3. Netral (N)
4. Tidak Setuju (TS) dan
5. Sangat Tidak Setuju (STS)

Tabel 3.2 Skala Variabel

Jawaban	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

(Sumber: Sugiyono,2017)

Kuesioner terdiri dari dua bagian, yaitu Variabel Independen, bagian Variabel Dependen

3.6 Variabel Penelitian.

Variabel adalah suatu atribut atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya Dalam penelitian ini variabel dibedakan menjadi dua, yaitu:

Variabel independen, variabel ini sering disebut dengan variabel stimulus, predictor, antecedent. Dalam kamus bahasa Indonesia disebut dengan variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).

Dalam penelitian variabel bebasnya adalah X1 (Sosialisasi Perpajakan), X2 (Pengetahuan Perpajakan), X3 (Sanksi Perpajakan), X4 (Pendapatan Wajib Pajak).

Variabel dependen sering disebut variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas Variabel ini akan menjadi variabel yang utama dan sekaligus sasaran dalam penelitian. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Y).

Didalam kuesioner terdapat petunjuk pengisian untuk memudahkan responden untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan.

Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel Penelitian	Indikator Pertanyaan	No.Urut Pertanyaan	Skala Ukur
Sosialisasi Perpajakan (X1) (Irma, 2014)	Sosialisasi menggunakan teknologi canggih	1	<i>Ordinal</i>
	Sosialisasi menggunakan media cetak	2	
	Penyuluhan langsung dari pemerintah daerah	3	
	Informasi PBB dari pemerintah desa	4	
	Pemberitahuan atas perubahan kebijakan	5	
Pengetahuan Perpajakan (X2) (Nanci,2020)	Mengetahui perihal PBB baik objek dan tata cara pembayarannya	6	<i>Ordinal</i>
	Masyarakat mengetahui fungsi dan manfaat pajak untuk negara	7	
	Masyarakat tahu bahwa pajak diatur Undang-Undang	8	
	Masyarakat tahu bahwa pajak bersifat wajib memaksa	9	
	Mengetahui bagaimana cara menghitung jumlah pajak yang ditanggung	10	
Sanksi Perpajakan (X3)	Paham kalau pajak diatur UndangUndang dan adanya sanksi PBB	11	<i>Ordinal</i>
	pemberian sanksi atas keterlambatan dan pelanggaran lain	12	

Zaen Zuhaj Imaniati (2016)	Sanksi administrasi yang harus ditanggung karena pelanggaran ringan	13	
	Sanksi pidana karena telah melakukan perbuatan yang telah menyimpang	14	
	Sanksi yang diterapkan sudah membantu untuk sikap disiplin wajib pajak	15	
Pendapatan Wajib Pajak (X4) (Kusuma, 2016)	Pendapatan wajib pajak dari pekerjaan pokok	16	<i>Ordinal</i>
	Pendapatan wajib pajak dari pekerjaan sampingan	17	
	Pendapatan wajib pajak berupa barang-barang hasil bumi	18	
	Kemampuan membayarkan pajak dengan pendapatan yang dimiliki	19	
	Besar kecilnya pendapatan untuk pajak dan kebutuhan	20	
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Rahayu (2010:139)	Melakukan pembayaran pajak dan lapor SPT tepat waktu	21	<i>Ordinal</i>
	Membayar pajak sebagai bentuk patuh dan sukarela mengikuti peraturan pemerintah	22	
	Wajib pajak Memberikan informasi yang baik dan benar terkait PBB	23	
	Wajib pajak tidak pernah menerima surat teguran karena kelalaiannya	24	
	Wajib pajak patuh membayar dan melaksanakan sanksi pajak atas pelanggaran	25	

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif merupakan analisis yang digunakan untuk mengolah data yang diperoleh dari daftar pertanyaan yang berupa kuesioner kedalam angka-angka dan perhitungan dengan metode statistik. Kualitas kuesioner dan kesanggupan responden dalam menjawab pertanyaan merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian ini.

3.7.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah metode analisis data yang menggambarkan secara deskriptif dan menyeluruh mengenai suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata

(mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan skor terendah dan tertinggi, rata-rata, dan standar deviasi dari jawaban yang diterima dari responden.

3.8 Metode Pengujian Instrumen

3.8.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur layak atau tidaknya pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada kuisioner yang telah dibuat sebelumnya. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan yang tertera dalam kuesioner tersebut mampu mengungkap suatu yang diukur (Ghozali, 2018). Tingkat validitas pada penelitian ini diukur dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dan total skor konstruk menggunakan aplikasi SPSS dengan uji *coefficient correlation pearson*. Jika nilai signifikansi lebih besar dari *Rtabel* maka butir tersebut dinyatakan valid.

3.8.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur kuisioner yang indikator dari variabelnya tersebut bersifat konstruk. Kuisioner dapat dikatakan reliabel dan andal jika jawaban dari individu tersebut bersifat konsisten dan stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018). Pengukuran variabel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *one shot* atau pengukuran sekali saja. Pengukuran butir pertanyaan dengan sekali menyebar kuisioner pada responden, kemudian hasil skornya diukur korelasinya antar skor jawaban pada butir pertanyaan yang sama dengan bantuan komputer SPSS, dengan fasilitas *Cronbach Alpha* (α). Suatu

konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,60.

Jadi semakin dekat nilai koefisien *alpha* pada nilai 1 berarti butir pernyataan dalam koefisien semakin reliabel. Pada uji reliabilitas ini variabel dapat dikatakan reliabel karena nilai semua variabel menunjukkan *cronbach alpha* > 0,60

3.9 Pengujian Asumsi Klasik

Untuk menguji apakah model yang digunakan mewakili atau mendekati kenyataan yang ada, terdapat beberapa pengujian yang harus dijalankan terlebih dahulu. Diantaranya yaitu uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas

3.9.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah sampel yang digunakan mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam model regresi linier, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai error (ϵ) yang berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Pengujian normalitas data menggunakan Test of Normality Kolmogorov-Smirnov dalam program SPSS. Menurut Singgih dasar pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan melihat berdasarkan probabilitas (*Asymtotic Significant*), yaitu

- 1) Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah normal.
- 2) Jika probabilitas < 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.

3.9.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (bebas). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (bebas). Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Menurut Ghozali menyatakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi, pengujian multikolinearitas dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) *Tolerance value* < 0,10 atau *VIF* > 10, terjadi multikolinearitas.
- 2) *Tolerance value* > 0,10 atau *VIF* < 10, tidak terjadi multikolinieritas.

3.9.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual atas sesuatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dalam penelitian ini digunakan uji Glejser. Probabilitas signifikansi diatas tingkat kepercayaan 5% diartikan regresi tidak mengandung adanya heterokedastisitas.

3.10 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

3.10.1 Analisis Regresi Linier

Analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi. Analisis ini digunakan dengan melibatkan variabel dependen (Y) dan variabel independen (X₁, X₂, X₃, dan Y) Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menggunakan alat analisis regresi linear berganda, penggunaan analisis regresi linear berganda dikarenakan jumlah variabel bebasnya lebih dari satu yang hanya mempengaruhi satu variabel terikat. Berikut model persamaan regresi linear berganda:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4$$

Dimana :

Y : Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan

a : Konstanta

b : Koefisien

X₁ : Sosialisasi Perpajakan

X₂ : Pengetahuan Perpajakan

X₃ : Sanksi Perpajakan

X₄ : Pendapatan Wajib Pajak

e : *error term* (tingkat kesalahan penduga)

3.11 Pengujian Hipotesis

3.11.1 Uji T (Parsial)

Pengujian ini bertujuan untuk menguji tingkat signifikan pengaruh variabel independen secara individu dalam menguraikan variabel dependen. Dengan tingkat signifikansi sebesar 5% (0,05), maka kriteria pengujian adalah sebagai berikut (Ghozali, 2018): Jika nilai signifikan $> 0,05$ = hipotesis ditolak Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ = hipotesis diterima.

3.11.2 Uji F (Simultan)

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah variabel independen yang dimasukkan model yang digunakan berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah apabila nilai signifikansi F pada output hasil regresi memiliki nilai signifikansi $< 0,05$ ($\alpha = 5\%$) maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen yang menandakan bahwa semua variabel independen secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel dependen atau dengan kata lain hipotesis diterima (Ghozali, 2018).

3.11.3 Koefisien Determinasi R^2

Koefisien determinasi merupakan kuadrat dari koefisien korelasi sebagai ukuran untuk mengetahui kemampuan masing-masing variabel yang digunakan. Sementara koefisien korelasi majemuk yang mengukur tingkat hubungan antara variabel dependen (Y) dengan semua variabel independen yang menjelaskan secara bersama-sama dan nilainya selalu positif. Koefisien determinasi R^2 pada

intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Koefisien determinan berkisar antara nol sampai dengan satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Hal ini berarti bila $R^2 = 0$ menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria dalam melakukan analisis koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

- a. Bila adjusted R^2 semakin besar mendekati 1 menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. Bila adjusted R^2 semakin kecil bahkan mendekati nol, maka dapat dikatakan semakin lemah pula pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Pendapatan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan pendapatan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dan kesimpulan dari penelitian ini, maka akan disampaikan beberapa saran pada pihak-pihak tertentu yang memerlukannya, sebagai berikut

1. Dengan diketahuinya hasil penelitian ini yaitu, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan pendapatan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tambunan Kecamatan Sibolangit. Maka diharapkan bagi

pemerintah Desa untuk meningkatkan lagi sosialisasi perpajakan terhadap masyarakat yang ada di Desa Tambunan Kecamatan Sibolangit agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Desa Tambunan.

Desa Tambunan Kecamatan Sibolangit harus memperbanyak pengetahuan perpajakan agar dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.

Desa Tambunan Kecamatan Sibolangit harus memberikan sanksi yang berat kepada wahib pajak agar meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.

2. Hasil penelitian ini diharapkan menambah metode-metode sosialisasi baru bagi perangkat Desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar menaikan kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tambunan Kecamatan Sibolangit.

3. Peneliti selanjutnya diharapkan, Hasil penelitian ini diharapkan mampu tidak hanya mengikuti variabel yang sudah ada yaitu, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan pendapatan wajib pajak tapi menambah variabel yang lain seperti, penyuluhan pajak, Kesadaran wajib pajak, dan surat pemberitahuan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanah (2018). Strategi pemungutan PBB sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Mojokerto. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 4 No. 11.
- Badan pendapatan daerah. (2020). *Target dan realisasi PBB-P2 desa/kelurahan 2020*. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
- Badan pendapatan daerah. (2021). *Target dan realisasi PBB-P2 desa/kelurahan 2021*. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
- Dharmawan, G. B., & Baridwan, Z. (2016). *Pengaruh Norma Subyektif, Pemahaman Terhadap Sistem Self Assessment, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Perpajakan*.
- Dewi (2017). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris di Kelurahan Giripurwo Kecamatan Wonogiri). *Electronic Theses and Dissertations UMS*.
- Effendi, M. (2012). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Fatihudin, Didin dan Anang Firmansyah. 2019. *Pemasaran Jasa (Strategi, Mengukur Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan)*. Yogyakarta. CV Budi Utama.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (IX)*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Koentarto, Ilham. (2011) "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat)". *Jurnal Socioscientia Kopertis Wilayah Xi Kalimantan Juni 2011, Volume 3 Nomor 2*.
- Kurniawan, Dhani. "Pengaruh Sosialisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Kudus". Skripsi: FIS UNNES.
- Kahono, Sulud. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan :Studi Empiris Di Wilayah KP. PBB Semarang". Tesis untuk program studi Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang.
- Khoiroh. (2018) *Penelitian sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi 17*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 276–284. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.641>
- Nurfiranti. (2019) pengaruh pengetahuan pajak,kualita pelayanan *Jurnal Akuntansi, Prodi. Akuntansi – FEB*.
- Prihrtanto, Christian Danang dan Devy Pusposari. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi kasus pada wajib pajak PBB P2 Kecamatan Pesantren Kota Kediri). *Jurnal ilmiah mahasiswa FEB Vol 2, No 1: Semester Ganjil 2013/2014 - S1 Akuntansi Universitas Brawijaya Malang*, 2013.
- Rahman, Abdul. Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Soreang Kota Parepare. Skripsi untuk program studi Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin Makassar, 2011.
- Santoso, Singgih. 2012. *Statistik Parametrik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Aditama
- Setiadi, Elly Malihah dan Usman Kolip. 2013. *Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya Edisi 1*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Siregar, Syofian. 2014. *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba. 2001. *Koperasi Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga
- Soemitro,Rochmat dan Zainal Muttaqin. 2001. *Pajak Bumi dan Bangunan*. Bandung: Refika Aditama
- Siti Kurnia Rahayu. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains.
- Siti Salma. 2018. *Pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (pbb)* *Jurnal Akuntansi, Prodi. Akuntansi – FEB, UNIPMA, Vol. 1, No. 2, April 2018*.
- Siwi, A. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris di Kelurahan

Giripurwo Kecamatan Wonogiri). *Electronic Theses and Dissertations UMS*.

Subarkah & Dewi. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 17(02), 61–72. <https://doi.org/10.29040/jap.v17i02.210>

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharyono. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Inovasi Bisnis*, 7, 42–47.

Tanjung, Riani dan Nindhy Putri Pratama. 2019, *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama BandungBojonagara*. *Jurnal Akuntansi*, Vol.12 , No.02

Wahyu, 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Wahono, Sugeng. 2012. *Teori dan Aplikasi: Mengurus Pajak itu Mudah*. Mojokerto: Gramedia Direct

Widiyanti, Dwi Rika dan Ari Pranaditya. 2019, *Pengaruh Sosialisasi, Sanksi, Dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang*. *Jurnal Riset Akuntansi*

Wijayani, I Gusti Ayu M S. 2019, *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan e-Filing pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 1, No.1

Yohana, Irna dan Susanto Wibowo. 2019, *Pengaruh Lingkungan Sosial, Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Pendapatan TerhadapKepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan*. *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 11, No.2

Yulsiati, Henny. 2015, *Analisis Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan DiKecamatan Kemuning Kota Palembang*. *Jurnal Akuntanika*, Vol.2, No.1

LAMPIRAN

1. LEMBAR KUESIONER

KATA PENGANTAR KUESIONER

Dengan Hormat,

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir atau skripsi yang sedang saya lakukan di Universitas Medan Area maka saya Torang Simatupang, Mahasiswa S1 Akuntansi. Bermaksud akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh sosialisasi perpajakan, Pengetahuan perpajakan, Sanksi perpajakan dan Pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tambunan Kecamatan Sibolangit**

Bersama dengan ini saya memohon kesediaan Saudara/i dengan meluangkan waktu dan berkenan memberikan jawaban pada kuesioner yang telah disediakan. Saya berharap pengisian kuesioner dapat dilakukan dengan jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Semua informasi yang diterima akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan akademis semata.

Atas kesediaan Saudara/i yang telah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner ini, penulis ucapkan terimakasih.

KUESIONER PENELITIAN

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pendapatan Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tambunan Kecamatan Sibolangit (2020-2022)

Nama :

Jenis Kelamin : P/L

Usia :

Pekerjaan :

PETUNJUK PENGISIAN ANGKET

1. Baca dan pahami pertanyaan berikut ini dengan cermat. Kemudian anda diminta untuk mengungkapkan pendapat anda dengan cara memberikan tanda (√) pada kolom jawaban yang tersedia sesuai dengan jawaban yang sesuai menurut anda.
2. Terdapat 5 (lima) pilihan skala jawaban yang tersedia, yaitu:
 - a) Sangat Setuju
 - b) Setuju
 - c) Netral
 - d) Tidak Setuju
 - e) Sangat Tidak Setuju
3. Setiap orang memiliki jawaban yang berbeda dan tidak ada jawaban yang salah, maka pilihlah jawaban yang paling sesuai menurut anda.

A. Pertanyaan

1. Sosialisasi Perpajakan (X1)

NO	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Melihat perihal pajak PBB melalui media elektronik seperti internet, website, serta media sosial seperti twitter, instagram dan lain sebagainya					
2.	Melihat perihal pajak PBB melalui, koran dan media cetak lainnya					
3.	pemerintahan melakukan penyuluhan maupun seminar secara langsung perihal pajak PBB					
4	mendapatkan informasi tentang pajak bumi dan bangunan dari pemerintah desa					
5	pemerintah memberikan sosialisasi perihal pajak PBB saat ada perubahan kebijakan pajak					

2. Pengetahuan Perpajakan (X2)

NO	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	saya mengetahui apa saja yang termasuk objek pajak PBB dan mengerti tata cara pembayarannya					
2.	Pajak adalah iuran rakyat yang digunakan untuk dana pembangunan oleh pemerintah daerah					
3.	Saya Tahu bahwa pemungutan pajak diatur oleh Undang-Undang					
4	Pajak bersifat wajib untuk dibayarkan dan bersifat memaksa					
5	paham dan mengerti tarif pajak PBB yang harus saya bayar					

3.Sanksi Perpajakan(X3)


NO	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Saya tahu bahwa ada sanksi pajak yang diatur dan ditetapkan di dalam Undang-Undang apabila tidak melakukan kewajiban pajak					
2.	Ada sanksi jika telat membayar pajak PBB dan melakukan pelanggaran dalam membayar pajak					
3.	Denda administrasi sebesar 2% perbulan jika melakukan keterlambatan pembayaran pajak					
4	Hukuman pidana atau penjara apabila melakukan pelanggaran pajak yang bersifat merugikan negara					
5	sanksi pajak yang berlaku sudah dapat membuat para wajib pajak untuk patuh pajaknya dan membuat para pelanggar pajak jera					

4.Pendapatan Wajib Pajak(X4)

NO	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Pendapatan yang saya miliki adalah hasil dari pekerjaan pokok					
2.	Saya memiliki pekerjaan sampingan untuk memperoleh pendapatan tambahan					
3.	Pendapatan yang saya peroleh hanya cukup untuk kebutuhan sehari-har					
4	Pendapatan yang saya peroleh, dapat memenuhi kebutuhan utama seperti makan dan belanja harian, dan juga memenuhi kewajiban seperti membayar pajak					
5	Saat pendapatan bertambah, maka saya akan mampu untuk membayar pajak PBB					

5. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

NO	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Saya mendaftarkan NPWP atas kemauan sendiri					
2.	Saya telah mengetahui batas akhir dalam pelaporan pajak					
3.	Saya selalu mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundangundangan					
4.	Pemeriksaan pajak dapat mempermudah wajib pajak untuk membayar tepat waktu.					
5.	Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak.					



2.DATA TABULASI

NO	SOSIALISASI PERPAJAKAN					TOTAL X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	
1.	5	4	5	5	5	24
2.	3	5	4	4	4	20
3.	5	4	5	5	3	22
4.	4	5	3	3	5	20
5.	5	3	5	5	4	22
6.	5	4	4	5	4	22
7.	5	5	5	5	4	24
8.	4	4	3	4	5	20
9.	5	5	5	4	5	24
10.	5	4	5	5	4	23
11.	4	5	5	4	5	23
12.	5	4	5	4	4	22
13.	5	4	5	5	3	22
14.	4	5	4	4	4	21
15.	5	4	5	5	5	24
16.	5	4	4	4	4	21
17.	4	5	4	4	4	21
18.	4	3	3	4	3	17
19.	5	4	5	5	4	23
20.	5	4	5	5	4	23
21.	4	5	4	4	4	21
22.	4	5	4	4	4	21
23.	5	4	4	5	5	23
24.	5	4	5	5	4	23
25.	4	5	5	5	4	23
26.	4	4	4	4	4	20
27.	4	5	5	4	4	22
28.	5	4	5	5	4	23
29.	4	5	5	3	4	21
30.	4	4	5	4	4	21
31.	4	5	4	4	4	21
32.	4	5	5	5	4	23
33.	5	4	5	4	5	23

34.	5	5	4	4	5	23
35.	5	4	5	5	5	24
36.	5	4	5	5	5	24
37.	5	5	4	5	4	23
38.	5	4	5	5	5	24
39.	4	3	5	5	5	22
40.	5	4	5	4	4	22
41.	4	5	4	4	5	22
42.	4	4	4	5	5	22
43.	5	5	5	4	5	24
44.	4	4	4	4	4	20
45.	5	5	5	4	4	23
46.	5	4	5	4	4	22
47.	3	4	5	4	5	21
48.	5	5	4	5	4	23
49.	4	4	5	5	4	22
50.	5	5	4	5	5	24
51.	5	5	5	5	4	24
52.	5	4	4	4	5	22
53.	4	5	5	4	5	23
54.	5	5	5	4	5	24
55.	4	4	5	5	4	22
56.	5	5	4	5	5	24
57.	5	4	2	5	5	21

NO	PENGETAHUAN PERPAJAKAN					TOTAL X2
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	
1.	5	4	5	4	4	22
2.	5	4	4	3	4	20
3.	4	5	4	5	5	23
4.	5	3	4	5	4	21
5.	5	5	4	5	4	23
6.	5	4	5	4	4	22
7.	5	4	4	5	4	22
8.	4	3	4	4	4	19
9.	5	5	4	5	4	23
10.	5	5	4	5	4	23
11.	4	4	4	4	4	20
12.	4	5	4	4	4	21
13.	5	3	4	4	4	20
14.	5	5	4	5	4	23
15.	4	4	4	4	4	20
16.	4	3	3	4	4	18
17.	5	5	4	4	5	23
18.	5	5	4	5	4	23
19.	5	3	4	3	4	19
20.	5	5	4	4	4	22
21.	5	3	4	4	4	20
22.	4	5	4	4	5	22
23.	5	5	4	5	4	23
24.	4	5	4	4	5	22
25.	5	4	4	4	4	21
26.	4	3	4	4	3	18
27.	5	5	5	5	5	25
28.	5	5	5	5	5	25
29.	4	4	4	4	4	20
30.	5	3	3	3	4	18
31.	4	4	4	4	4	20
32.	5	3	4	4	4	20
33.	5	3	4	5	4	21
34.	4	5	4	5	4	22
35.	4	4	4	4	4	20

36.	5	5	4	5	4	23
37.	5	3	4	4	4	20
38.	4	4	4	5	5	22
39.	5	5	4	4	5	23
40.	5	5	5	5	5	25
41.	5	5	5	5	5	25
42.	5	5	4	5	4	23
43.	4	3	4	3	5	19
44.	5	5	4	5	5	24
45.	5	5	4	5	4	23
46.	5	5	4	4	4	22
47.	5	5	4	5	4	23
48.	5	5	5	5	5	25
49.	5	5	3	3	3	19
50.	5	5	4	4	4	22
51.	5	5	4	4	4	22
52.	5	5	3	4	3	20
53.	4	4	4	4	5	21
54.	5	5	5	5	5	25
55.	4	4	4	4	5	21
56.	5	5	3	4	3	20
57.	5	5	3	4	3	20

NO	SANKSI PERPAJAKAN					TOTAL X3
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	
1.	4	5	4	3	4	20
2.	4	4	4	5	4	21
3.	4	4	4	4	4	20
4.	4	4	4	4	5	21
5.	4	5	4	4	5	22
6.	4	4	3	3	4	18
7.	4	4	4	3	4	19
8.	4	4	4	3	3	18
9.	4	4	4	4	4	20
10.	4	5	4	3	4	20

11.	3	4	3	3	3	16
12.	1	2	3	3	3	12
13.	4	4	3	3	3	17
14.	3	4	3	2	3	15
15.	4	4	4	4	5	21
16.	3	4	4	3	3	17
17.	5	4	4	4	5	22
18.	3	2	2	2	1	10
19.	4	4	5	4	4	21
20.	4	5	5	4	5	23
21.	4	4	4	4	4	20
22.	4	4	3	4	3	18
23.	4	5	4	3	5	21
24.	4	4	4	4	4	20
25.	4	4	4	3	5	20
26.	4	5	3	3	5	20
27.	4	4	4	5	4	21
28.	4	3	4	4	5	20
29.	3	2	4	4	4	17
30.	4	3	5	3	5	20
31.	2	2	4	4	4	16
32.	3	4	3	4	4	18
33.	4	3	4	4	4	19
34.	4	4	4	5	4	21
35.	4	3	5	4	4	20
36.	4	4	3	4	5	20
37.	5	4	2	2	5	18
38.	5	4	2	2	5	18
39.	4	3	3	4	4	18
40.	4	3	4	3	5	19
41.	5	4	4	4	5	22
42.	4	4	2	4	4	18
43.	4	2	2	4	4	16
44.	5	3	5	4	4	21
45.	4	4	4	4	5	21
46.	4	4	4	4	5	21
47.	4	4	5	4	5	22

48.	5	5	5	4	4	23
49.	4	5	4	4	4	21
50.	5	4	5	4	5	23
51.	4	4	4	4	4	20
52.	4	3	4	3	5	19
53.	4	3	4	4	5	20
54.	4	5	4	4	5	22
55.	4	4	4	5	4	21
56.	4	4	4	5	4	21
57.	4	4	4	5	4	21

NO	PENDAPATAN WAJIB PAJAK					TOTAL X4
	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	
1.	5	5	4	5	5	24
2.	4	5	5	5	5	24
3.	5	5	5	5	5	25
4.	5	5	5	5	5	25
5.	5	4	4	5	5	23
6.	5	5	3	4	3	20
7.	5	4	4	5	4	22
8.	5	5	4	5	5	24
9.	4	5	5	4	5	23
10.	4	5	5	4	5	23
11.	5	5	4	5	5	24
12.	5	5	5	4	5	24
13.	5	5	5	4	5	24
14.	5	5	4	5	5	24
15.	5	5	5	5	5	25
16.	5	5	5	5	5	25
17.	5	5	5	5	4	24
18.	5	5	5	5	5	25
19.	5	5	5	5	5	25
20.	5	5	5	5	5	25
21.	5	4	5	5	5	24
22.	5	5	5	5	5	25

23.	4	5	5	4	5	23
24.	5	4	5	5	5	24
25.	5	5	5	5	5	25
26.	5	4	4	5	5	23
27.	4	4	5	4	5	22
28.	5	5	5	5	4	24
29.	5	5	5	5	5	25
30.	2	2	3	4	4	15
31.	5	4	5	5	4	23
32.	5	5	5	5	5	25
33.	5	5	4	5	5	24
34.	4	5	5	5	4	23
35.	4	5	5	4	5	23
36.	4	4	4	4	5	21
37.	5	4	4	5	4	22
38.	5	5	5	5	5	25
39.	5	5	5	5	5	25
40.	4	4	5	5	4	22
41.	2	2	4	4	5	17
42.	5	5	5	4	5	24
43.	4	4	4	5	5	22
44.	4	5	5	5	5	24
45.	4	4	4	3	4	19
46.	4	4	3	4	3	18
47.	5	5	4	3	5	22
48.	4	4	4	5	4	21
49.	3	2	3	3	4	15
50.	4	4	4	3	4	19
51.	5	4	5	5	4	23
52.	5	4	5	5	5	24
53.	4	4	5	4	4	21
54.	5	5	4	5	4	23
55.	4	5	5	5	4	23
56.	4	4	4	5	5	22
57.	4	4	4	5	5	22

NO	PENDAPATAN WAJIB PAJAK					TOTAL Y
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	
1.	5	5	3	4	4	21
2.	5	4	4	4	5	22
3.	4	4	3	4	4	19
4.	5	5	4	5	4	23
5.	4	4	4	5	4	21
6.	4	4	4	4	4	20
7.	4	4	4	4	4	20
8.	5	4	4	4	4	21
9.	4	5	4	4	4	21
10.	4	4	4	5	4	21
11.	5	5	4	5	4	23
12.	5	4	4	5	4	22
13.	4	4	4	4	4	20
14.	4	4	4	4	4	20
15.	5	5	4	5	5	24
16.	4	4	4	4	4	20
17.	4	4	4	4	4	20
18.	5	5	3	4	4	21
19.	5	4	4	4	5	22
20.	5	5	4	4	3	21
21.	5	4	4	5	5	23
22.	4	5	4	4	4	21
23.	5	4	4	5	4	22
24.	4	5	5	4	4	22
25.	4	5	4	4	4	21
26.	4	4	4	5	4	21
27.	4	5	5	5	4	23
28.	5	4	4	4	4	21
29.	5	4	5	5	4	23
30.	4	5	3	4	4	20
31.	5	5	4	5	4	23
32.	5	5	5	5	5	25
33.	5	5	5	5	5	25
34.	4	5	5	5	5	24
35.	4	5	4	4	4	21
36.	4	4	4	4	4	20

37.	4	4	4	4	4	20
38.	4	5	4	5	4	22
39.	4	4	5	5	4	22
40.	4	5	5	5	4	23
41.	4	4	4	5	4	21
42.	5	5	4	5	4	23
43.	4	4	5	5	4	22
44.	4	4	5	5	5	23
45.	5	5	4	5	5	24
46.	5	4	5	5	4	23
47.	5	5	4	5	4	23
48.	4	5	4	5	4	22
49.	4	5	5	4	4	22
50.	4	4	4	4	4	20
51.	4	4	4	4	4	20
52.	4	4	4	4	4	20
53.	5	5	5	5	5	25
54.	4	5	4	4	4	21
55.	4	4	4	4	4	20
56.	4	4	4	5	4	21
57.	4	4	4	5	4	21

3. Hasil Uji Validitas

		Correlations					
		Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y
Y1	Pearson Correlation	1	.215	-.033	.274*	.310*	.578**
	Sig. (2-tailed)		.109	.809	.039	.019	.000
	N	57	57	57	57	57	57
Y2	Pearson Correlation	.215	1	.060	.125	.077	.500**
	Sig. (2-tailed)	.109		.656	.355	.570	.000
	N	57	57	57	57	57	57
Y3	Pearson Correlation	-.033	.060	1	.431**	.293*	.600**
	Sig. (2-tailed)	.809	.656		.001	.027	.000
	N	57	57	57	57	57	57
Y4	Pearson Correlation	.274*	.125	.431**	1	.293*	.716**
	Sig. (2-tailed)	.039	.355	.001		.027	.000
	N	57	57	57	57	57	57
Y5	Pearson Correlation	.310*	.077	.293*	.293*	1	.618**
	Sig. (2-tailed)	.019	.570	.027	.027		.000
	N	57	57	57	57	57	57
Y	Pearson Correlation	.578**	.500**	.600**	.716**	.618**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	57	57	57	57	57	57

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

		Correlations					
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1
X1.1	Pearson Correlation	1	-.158	.118	.433**	.061	.652**
	Sig. (2-tailed)		.242	.380	.001	.655	.000
	N	57	57	57	57	57	57
X1.2	Pearson Correlation	-.158	1	-.001	-.321*	.119	.272*
	Sig. (2-tailed)	.242		.992	.015	.380	.041
	N	57	57	57	57	57	57
X1.3	Pearson Correlation	.118	-.001	1	.130	-.167	.773**
	Sig. (2-tailed)	.380	.992		.335	.215	.000
	N	57	57	57	57	57	57
X1.4	Pearson Correlation	.433**	-.321*	.130	1	-.061	.622**

	Sig. (2-tailed)	.001	.015	.335		.655	.000
	N	57	57	57	57	57	57
X1.5	Pearson Correlation	.061	.119	-.167	-.061	1	.367**
	Sig. (2-tailed)	.655	.380	.215	.655		.005
	N	57	57	57	57	57	57
X1	Pearson Correlation	.597**	.272*	.564**	.486**	.370**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.041	.000	.000	.005	
	N	57	57	57	57	57	57

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

		Correlations					
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2
X2.1	Pearson Correlation	1	.236	.124	.206	-.181	.399**
	Sig. (2-tailed)		.077	.359	.123	.177	.003
	N	57	57	57	57	57	57
X2.2	Pearson Correlation	.236	1	.145	.442**	.157	.844**
	Sig. (2-tailed)	.077		.281	.001	.244	.000
	N	57	57	57	57	57	57
X2.3	Pearson Correlation	.124	.145	1	.418**	.593**	.609**
	Sig. (2-tailed)	.359	.281		.001	.000	.000
	N	57	57	57	57	57	57
X2.4	Pearson Correlation	.206	.442**	.418**	1	.269*	.732**
	Sig. (2-tailed)	.123	.001	.001		.043	.000
	N	57	57	57	57	57	57
X2.5	Pearson Correlation	-.181	.157	.593**	.269*	1	.571**
	Sig. (2-tailed)	.177	.244	.000	.043		.000
	N	57	57	57	57	57	57
X2	Pearson Correlation	.388**	.715**	.672**	.760**	.571**	1
	Sig. (2-tailed)	.003	.000	.000	.000	.000	
	N	57	57	57	57	57	57

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3
X3.1	Pearson Correlation	1	.436**	.204	.133	.491**	.678**
	Sig. (2-tailed)		.001	.128	.325	.000	.000
	N	57	57	57	57	57	57
X3.2	Pearson Correlation	.436**	1	.192	.059	.282*	.614**
	Sig. (2-tailed)	.001		.152	.661	.034	.000
	N	57	57	57	57	57	57
X3.3	Pearson Correlation	.204	.192	1	.428**	.325*	.674**
	Sig. (2-tailed)	.128	.152		.001	.014	.000
	N	57	57	57	57	57	57
X3.4	Pearson Correlation	.133	.059	.428**	1	.195	.560**
	Sig. (2-tailed)	.325	.661	.001		.145	.000
	N	57	57	57	57	57	57
X3.5	Pearson Correlation	.491**	.282*	.325*	.195	1	.711**
	Sig. (2-tailed)	.000	.034	.014	.145		.000
	N	57	57	57	57	57	57
X3	Pearson Correlation	.678**	.614**	.674**	.560**	.711**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	57	57	57	57	57	57

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4
X4.1	Pearson Correlation	1	.705**	.368**	.470**	.207	.794**
	Sig. (2-tailed)		.000	.005	.000	.123	.000
	N	57	57	57	57	57	57
X4.2	Pearson Correlation	.705**	1	.533**	.334*	.292*	.828**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.011	.028	.000
	N	57	57	57	57	57	57
X4.3	Pearson Correlation	.368**	.533**	1	.347**	.439**	.739**
	Sig. (2-tailed)	.005	.000		.008	.001	.000
	N	57	57	57	57	57	57
X4.4	Pearson Correlation	.470**	.334*	.347**	1	.224	.653**
	Sig. (2-tailed)	.000	.011	.008		.094	.000

	N	57	57	57	57	57	57
X4.5	Pearson Correlation	.207	.292*	.439**	.224	1	.563**
	Sig. (2-tailed)	.123	.028	.001	.094		.000
	N	57	57	57	57	57	57
X4	Pearson Correlation	.794**	.828**	.739**	.653**	.563**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	57	57	57	57	57	57

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

4. Hasil Uji Reliabilitas

Sosialisasi Perpajakan X1

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.616	5

Pengetahuan Perpajakan X2

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.650	5

Sanksi Perpajakan X3

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.790	5

Pendapatan Wajib Pajak X4

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.769	5

Kepatuhan Wajib Pajak Y

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.614	5

5. R²**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted Square	Std. Error of the Estimate
1	.763 ^a	.582	.567	98.12612

a. Predictors: (Constant), X2, SANKSI, X4, X1

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		57
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.45772667
Most Extreme Differences	Absolute	.116
	Positive	.116
	Negative	-.083
Test Statistic		.116
Asymp. Sig. (2-tailed)		.054 ^c

- a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.

6. Uji multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	.837	1.195
	X2	.942	1.061
	X3	.739	1.354
	X4	.901	1.109

a. Dependent Variable: Y

Uji glejser

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	1.686	1.950		.865	.390
	X1	-.084	.098	-.097	-.863	.391
	X2	.139	.088	.175	1.574	.119
	X3	-.025	.109	-.026	-.233	.816

a. Dependent Variable: ABS_RES